



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALDINO TEMU SUCIPTO BIN YULIANTORO;
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 31 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Alamat : Jl. H. Said 95/03 RT 003 Kel. Kotabaru Kec.
Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya Terdakwa Aldino Temu Sucipto Bin Yuliantoro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDINO TEMU SUCIPTO Bin YULIYANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDINO TEMU SUCIPTO Bin YULIYANTORO** dengan Pidana Penjara masing-masing Selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit TV 42 inc merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin merk Selevron warna hitam dan 1 (satu) unit HP tiruan merk Oppo F5 warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban HENDRA SANTOSO ANAK DARI ALEX SANTOSO**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aldino Temu Sucipto Bin Yuliantoro pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam yang Sebagian atau seluruhnya milik saksi Hendra Santoso Anak Dari Alex Santoso Dengan maksud untuk dimiliki secara hukum dengan melawan hak, Pencurian dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman-kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB terdakwa yang sedang butuh uang timbul niat untuk mencuri, lalu terdakwa berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan terdakwa mengetahui situasi rumah saksi korban saat itu dalam keadaan kosong lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng lalu kembali ke rumah korban dan masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah korban terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, lalu membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Barang-barang milik korban tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh terdakwa. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 08.00 WIB saat saksi MEDI SETYAWAN BIN SAMAYA lewat di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kipas angin miliknya rusak dan meminta bantuan dari saksi MEDI SETYAWAN BIN SAMAYA untuk membenarkan kipas angin tersebut, dan tanpa curiga saksi MEDI SETYAWAN BIN SAMAJA percaya dan mengatakan akan mencoba memperbaikinya, namun pada terdakwa berbicara dengan saksi MEDI SETYAWAN BIN SAMAYA, dilihat oleh saksi GUNAWAN BIN NURI yang merupakan Satpam di Perumahan SERTIVIA, karena curiga saksi GUNAWAN BIN NURI mengikuti saksi MEDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN BIN SAMAYA ke rumahnya dan menanyakan kipas angin itu milik siapa dan dijawab oleh saksi MEDI STIYAWAN BIN SAMAYA milik Terdakwa, lalu saksi GUNAWAN BIN NURI memfoto kipas angin tersebut dan memberitahukan kepada rekan kerjanya saksi ABAS STIAWAN BIN SULAIMAN. Kemudian sekira jam 14.30 WIB saksi korban ke pos satpam dan menceritakan bahwa rumahnya kemalingan dan setelah ditanya apa saja barang yang hilang oleh saksi GUNAWAN BIN NURI dan saksi ABAS STIAWAN BIN SULAIMAN, lalu saksi korban menyebutkan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, lalu saksi GUNAWAN BIN NURI menunjukkan foto kipas angin tersebut kepada korban dan korban mengenali dan menyatakan itu kipas angin miliknya dan atas informasi dari saksi GUNAWAN tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek TKT;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra Santoso Anak Dari Alex Santoso Alm**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang menimpa saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidak berada di rumah, dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saudara saksi apabila pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek langsung keadaan rumah dan terdapat barang-barang milik saksi yang disimpan di dalam rumah saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi juga mengecek keadaan rumah dan saksi menemukan terdapat bekas congkelan di pintu depan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Abas Setiawan Bin Sulaiman Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang menimpa saksi Hendra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Hendra akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pencurian yang terjadi di rumahnya, selanjutnya setelah saksi melihat keadaan rumah saksi Hendra terdapat bekas congkelan di pintu rumah saksi Hendra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra;
- Bahwa dalam berkeliling tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra;

- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi MEDI SETIYAWAN BIN SAMAYA yang diminta untuk memperbaiki kipas angin milik Terdakwa yang rusak mengetahui apabila kipas angin yang Terdakwa maksudkan merupakan kipas angin yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendra dalam mengambil barang-barang milik saksi Hendra dari dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV 42 inc merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit Kipas Angin merk Selevron warna hitam;
- 1 (satu) unit HP tiruan merk Oppo F5 warna hitam;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra;
- Bahwa dalam berkeliling tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendra dalam mengambil barang-barang milik saksi Hendra dari dalam rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlahh Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Aldino Temu Sucipto Bin Yuliantoro pada awal persidangan sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis Hakim dan dijawab sendiri oleh



terdakwa dimana identitasnya sesuai identitas yang ada dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didapat dalam persidangan diperoleh bukti, bahwa terdakwa Aldino Temu Sucipto Bin Yuliantoro dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona. Disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dapat memberikan keterangan dengan jelas, cermat dan lengkap serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaafnya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toetlighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa definisi dari mengambil menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda hal. 6 disebutkan bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooze Raad tanggal 12 Nopember 1984 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa telah mencari tempat untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra, yang mana dalam berkeliling tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;

Menimbang, bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, selanjutnya setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlahh Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Hendra yang merupakan milik saksi Hendra, yang mana setelah mendapatkan



barang-barang dari dalam rumah saksi Hendra selanjutnya telah Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan juga Terdakwa pergunakan sendiri seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang mana akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata secara keseluruhan 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam yang telah Terdakwa ambil adalah milik dari saksi Hendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum Menurut SR. SIANTURI, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni unsur Maksud (Kesengajaan sebagai maksud) dan Unsur Memiliki, jadi maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain **harus ditujukan untuk memilikinya**, sedangkan Maksud Memiliki dengan Melawan Hukum artinya bahwa terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda milik orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa telah mencari tempat untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra, yang mana dalam berkeliling tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;

Menimbang, bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, selanjutnya setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Hendra dari dalam rumah saksi Hendra sebelumnya tidak mempunyai izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendra;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlahh Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya telah melaksanakan niatnya tersebut dengan mencari sasaran rumah yang dalam keadaan kosong dalam hal ini rumah saksi Hendra yang dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintunya dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik saksi Hendra dan kemudian membawanya pulang dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa miliki, yang mana Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Hendra Terdakwa tidak mempunyai izin sebelumnya dari saksi Hendra dan memberlakukannya seolah olah milik Terdakwa dengan kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa telah mencari tempat untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra, yang mana dalam berkeliling tersebut akhirnya



Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;

Menimbang, bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, selanjutnya setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hendra dipersidangan telah ternyata saksi Hendra pada waktu kejadian sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi keluar kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlahh Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hendra yang dilakukan pada sekira jam 03.00 wib yang mana berdasarkan fakta jam 03.00 wib tersebut termasuk dalam waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah saksi Hendra yang saksi Hendra diam dan bertempat tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan



dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruri 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Said Perum Servitia L3A Rt/RW 009/- LK 2 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Tv 42 inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa yang sedang butuh uang mempunyai niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa telah mencari tempat untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari rumah saksi Hendra, yang mana dalam berkeliling tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui apabila situasi rumah saksi Hendra pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengambil obeng lalu setelah dapat Terdakwa kembali ke rumah saksi Hendra, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara pertama-tama Terdakwa melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hendra;

Menimbang, bahwa setelah berada di halaman rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah saksi Hendra dengan cara merusak pintu depan rumah dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Hendra Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi Hendra berupa 1 (satu) unit Tv 42inc Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Selevron warna hitam, 1 (satu) unit Hp Tiruan Merk Oppo F5 Warna Hitam, selanjutnya setelah mendapatkan semua barang yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi Hendra yang telah Terdakwa ambil tersebut rencananya akan dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra telah menderita kerugian sejumlahh Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dalam upaya untuk masuk ke tempat yang dituju yaitu tempat penyimpanan barang-barang milik saksi Hendra dilakukan dengan cara melompat dan merusak pintu depan rumah saksi Hendra dengan cara mencongkel menggunakan obeng sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Hendra selanjutnya mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Hendra seolah-olah milik Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa menyampaikan permohonan agar dapat diberikan keringanan hukuman, terhadap permohonannya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV 42 inc merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Kipas Angin merk Selevron warna hitam dan 1 (satu) unit HP tiruan merk Oppo F5 warna hitam, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang-barang milik saksi Hendra Santoso yang telah Terdakwa ambil, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hendra Santoso Anak Dari Alex Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hendra Santoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldino Temu Sucipto Bin Yuliantoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV 42 inc merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit Kipas Angin merk Selevron warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP tiruan merk Oppo F5 warna hitam;dikembalikan kepada saksi korban Hendra Santoso Anak Dari Alex Santoso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)